



**P U T U S A N**

**Nomor 387 K / Pid.Sus / 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI YANTO alias HEN bin M. NUR;**  
Tempat lahir : Muaro Jambi;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 02 Maret 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.01 RW.02 Desa Muaro Jambi,  
Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengeti karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa HENDRIYANTO alias HEN bin M. NUR pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di Sungai Batanghari Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin usah Pertambangan Khusus (IUPK), Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada pukul 10.00 WIB tim dari Satuan Reskrim Polres Muaro Jambi melakukan operasi Pertambangan Tanpa Ijin di Sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang dimulai dari dermaga dekat Candi Muaro Jambi dengan menyusuri sungai Batanghari, sesampainya di Desa Talang Duku tim dari Reskrim Polres Muaro Jambi mendapati Terdakwa sedang melakukan penambangan emas, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa melakukan penambangan emas

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 387 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Bupati Muaro Jambi dan tidak dilengkapi dengan surat-surat perizinan yang diperlukan yaitu berupa IUP, IPR atau IUPK, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Muaro Jambi. Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut sejak bulan Januari 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 25 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI YANTO alias HEN bin M. NUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK “ sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HENDRI YANTO alias HEN bin M. NUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa HENDRI YANTO alias HEN bin M. NUR sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin diesel merek Jiang Dong;Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah baskom warna hitam;
- 1 (satu) buah ember plastik;
- 2 (dua) buah karpet warna hitam;
- 1 (satu) alat penghisap pasir / keong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 81/Pid.B/2011/PN.SGT tanggal 15 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HENDRI YANTO alias HEN BIN M. NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa untuk dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin diesel merk Jiang Dong;Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah baskom warna hitam;
- 1 (satu) buah ember plastik;
- 2 (dua) buah karpet warna hitam;
- 1 (satu) alat penghisap pasir / keong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 14/Pid/2012/PT.JBI tanggal 27 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 15 November 2011 No. 81/Pid.B/2011/PN.SGT, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 15 November 2011 No. 80/Pid.B/2011/PN.SGT tersebut selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2012/PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 387 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 April 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 04 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 04 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI karena menurut hemat kami Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu dengan tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa ancaman pidana yang tertuang dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, bahwa penjatuhan hukuman tersebut terlampau ringan dan tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk memberantas pertambangan tanpa izin sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 387 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yaitu :
  1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan emas tanpa izin dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan berdampak luas pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi terjadinya pertambangan emas tersebut, juga dapat merusak biota serta habitat di sekitar sungai Batanghari dimana lokasi penambangan tersebut terjadi ;
  2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan emas tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Bupati Muaro Jambi, sehingga penambangan emas tersebut tidak dikenakan pajak/ royalti untuk pertambangan yaitu sebesar 3,75% dari hasil penjualan emas, sehingga perbuatan tersebut dapat juga menimbulkan kerugian Negara dari segi pendapatan daerah bagi Kabupaten Muaro Jambi ;
  3. Bahwa dengan diputusnya Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan maka kurang memberikan efek jera kepada Terdakwa, selain itu juga akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan menciderai keadilan bagi masyarakat khususnya yang tinggal di bantaran sungai dimana Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa keberatan Jaksa/ Penuntut Umum dalam memori kasasinya karena pidana terhadap Terdakwa terlalu ringan, tidak dapat dipenuhi karena berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan secara tepat dan benar unsur-unsur dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sehingga *Judex Facti* sependapat dengan Jaksa/ Penuntut Umum tentang pembuktian dakwaan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 387 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pertimbangan tentang yang memberatkan serta meringankan  
Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 22 Oktober 2015 terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. berpendapat bahwa :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya, khususnya mengenai penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup memadai atau beralasan (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan alasan :

- Judex Facti* Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan aspek kerugian yang diderita oleh masyarakat, daerah maupun Negara, dari akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan emas, pasir dan kerikil, tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen.
- Terdakwa yang melakukan penambangan liar tanpa izin telah membawa konsekuensi di bidang pemasukan/ pendapatan daerah/ Negara karena Terdakwa tidak memberikan kontribusi pemasukan sebesar 3,75 % (tiga koma tujuh puluh lima persen) dihitung dari setiap hasil penjualan emas, pasir dan batu kerikil. *Judex Facti* tidak memperhitungkan bahwa dari sekian lama Terdakwa melakukan penambangan liar dikalikan 3,75 % (tiga koma tujuh puluh lima persen) maka tentu daerah atau Negara akan mendapatkan pemasukan yang sangat besar, namun dalam kenyataannya masuk ke dalam kantong Terdakwa dan sudah begitu banyak hasil yang telah diambil;
- Judex Facti* harus memperhatikan dan mempertimbangkan dampak buruk atas kerugian yang terjadi pada lingkungan hidup dan sumber daya alam baik dari segi ekologis atau ekosistemnya. Hal ini dapat berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat di sekitar. Oleh karena itu, alasan mengapa pengelolaan tambang harus mendapat izin disamping untuk pendapatan daerah/ Negara juga untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap akibat yang ditimbulkan dari penambangan tersebut. Misalnya soal limbah, kelangsungan sumber daya alam, dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, dan sebagainya;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 387 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Oleh karena itu, tidak adil bijaksana dan tanpa cukup beralasan *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, padahal dari segi akibat perbuatan telah merugikan kepentingan masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 22 Oktober 2015**, oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.  
ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,  
ttd

**TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
NIP. 19590430 198512 1 001